



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

NOMOR : 90/PL.02.2-Kpt/6474/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

PENETAPAN SYARAT JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN  
PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Syarat Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang . . .

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor : 86/PL.02.2-Kpt/6474/KPU-Kot/X/2019 tentang Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor : 118/PL.02.2-BA/6474/KPU-Kot/X/2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2019;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Tanggal 3 September 2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Tanggal 9 September 2019 Perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 1917/ PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019;

4. Surat . . .

4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 Tanggal 22 Oktober 2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1 KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2119/PL.02.1-SD/KPU/X/2019 Tanggal 25 Oktober 2019 Perihal Perbaikan Lampiran Surat KPU Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN SYARAT JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan syarat pencalonan berupa jumlah minimum dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020.
- KEDUA : Menetapkan Penghitungan jumlah minimum dukungan Persyaratan Calon Perseorangan berdasarkan Diktum KESATU didasarkan pada jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Terakhir.
- KETIGA : Menetapkan Jumlah minimum dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah **12.039 (Dua Belas Ribu Tiga Puluh Sembilan) Jiwa** .
- KEEMPAT : Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus tersebar di lebih dari **50% (Lima Puluh Persen)** Jumlah Kecamatan di Kota Bontang, yakni **minimal tersebar di 2 (dua) Kecamatan di Kota Bontang**.

KELIMA. . .

- KELIMA : Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat melakukan pengumpulan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan berupa:
- a. Surat Pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) sebagaimana terlampir; dan
  - b. Fotokopi KTP Elektronik.
- Formulir dengan format selain sebagaimana terlampir tidak akan dihitung sebagai dukungan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang  
Pada Tanggal 26 Oktober 2019


Ketua  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Bontang,

Ttd

E R W I N


Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kota Bontang  
Kepala Sub. Bagian Hukum



SYAIFUDIN, S.TP  
NIP. 19740628 200701 1 003

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang  
Nomor : 90/PL.02.2-Kpt/6474/KPU-Kot/X/2019  
Tanggal : 26 Oktober 2019  
Tentang : Penetapan Syarat Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020



MODEL B.1-KWK  
PERSEORANGAN

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*)**

Kelurahan/(Desa\*) : Kabupaten/Kota\*) :  
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (apabila ada) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ..... Tahun ....., atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*)
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*) :

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 20 .....

**Yang Membuat Pernyataan,**

(.....)

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.

Ditetapkan di Bontang  
Pada Tanggal 26 Oktober 2019

Ketua  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Bontang,

Ttd

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kota Bontang  
Kepala Sub. Bagian Hukum



SYAIFUDIN, S.TP  
NIP. 19740628 200701 1 003